



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komp. Perkantoran JL. Bojongkoneng Sukaasih By Pass Singaparna

Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006

Kabupaten Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

SALINAN

NOMOR : 31 TAHUN 2013
LAMPIRAN : 1 (satu) eksemplar

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengenai Penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 telah disepakati sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37 dan Pasal 38, penyusunan Program Legislasi Daerah Kabupaten dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta hasil penyusunan Program Legislasi Daerah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a dan b" di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2012;

Memperhatikan : Laporan Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014.
- KEDUA : Program Legislasi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat Kumulatif Terbuka;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 6 Desember 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 NOMOR : 31 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 DESEMBER 2013
 TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Raperda	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kawasan Perkotaan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya 2014 – 2033	Perencanaan Tata Ruang kawasan Manonjaya Tahun 2014 – 2033	√		2014	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
2.	Raperda	Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tasikmalaya	Tata cara pengelolaan dan pelestarian cagar budaya	√		2014	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		
3.	Raperda	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2013	√		2014	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
4.	Raperda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014	Perubahan APBD tahun anggaran 2014	√		2014	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5.	Raperda	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya TA 2015	Penyusunan APBD tahun 2015	√		2014	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
6.	Raperda	Pedoman Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Pedoman pemanfaatan barang milik daerah	√		2014	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	SKPD TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Raperda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 – 2015	Evaluasi RPJMD		√	2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
8.	Raperda	Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Sistem perencanaan pembangunan daerah	√		2014	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
9.	Raperda	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Perkotaan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya 2014 – 2033	Perencanaan Tata Ruang Karangnunggal Tahun 2014 – 2033	√		2014	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
10.	Raperda	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman	√		2014	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
11.	Raperda	Ijin Pemanfaatan Ruang	Tata cara pemberian ijin pemanfaatan ruang	√		2014	Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
12.	Raperda	Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (ZWP-3K) Kabupaten Tasikmalaya	Pengaturan zona di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	√		2014	Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kelautan		
13.	Raperda	Penyelenggaraan Pendidikan	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan	√		2014	Dinas Pendidikan		
14.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Peningkatan Status RSUD dari Type D ke Type C		√	2014	Rumah Sakit Umum Daerah		

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	SKPD TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Raperda	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya	Penetapan struktur organisasi dan Tata Kerja baru perangkat daerah	√		2014	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah		
16.	Raperda	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tasikmalaya	Pembentukan dan pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal	√		2014			
17.	Raperda	Penyelenggaraan Kearsipan	Penataan Pengelolaan Kearsipan	√		2014	Kantor Perpustakaan dan Arsip		
18.	Raperda	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tata cara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	√		2014	Kantor Lingkungan Hidup		

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua

Ttd

HJ. DEDE T WIDARSIH

Wakil Ketua

Ttd

HJ. TITIN SUGIARTINI